



Analisis Sengketa Kepulauan Senkaku : Perspektif Hukum Internasional dan Geopolitik Asia Timur

Diva Catur Widiyanto^{1*}, Muchammad Fadhil², Restu Gesang Maulana³,
Mohammad Orlin Parusa⁴, Loso⁵, Ganis Vitayanty Noor⁶

¹⁻⁶Universitas Pekalongan, Indonesia

Alamat: Jl. Sriwijaya No.3, Bendan, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: caturwidiyanto204@gmail.com*

Abstract. *The Senkaku Islands dispute involves Japan, China, and Taiwan on the basis of historical claims, international law, and strategic and economic interests. The strategic value of this region increases along with the potential of natural resources and the importance of maritime routes in the East China Sea. The main problems in this research are, first, how is the chronology of the Senkaku Islands dispute, and second, how is the analysis of international law on the sovereignty claims of each party. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method, which is based on a literature study of international legal documents, scientific journals, and various related official sources. The results show that Japan controls the Senkaku Islands de facto and strengthens its claim based on the principle of effectiveness. In contrast, China and Taiwan make claims based on the history of the Ming and Qing Dynasties but have no actual control over the territory. The dispute is further complicated by the United States' security support for Japan, as well as increased maritime and military patrol activities around the disputed area. Efforts to resolve the dispute through the International Court of Justice have been stymied by Japan's refusal to recognize the dispute and China's caution in taking the case to international law. Overall, the dispute has not only a legal dimension, but also reflects the sharp geopolitical competition in the East Asian region. Resolving this dispute requires a flexible diplomatic approach, given that formal legal channels are difficult to pursue. Multilateral dialog is the key to preventing conflict escalation that could threaten regional stability.*

Keywords: *Geopolitics, International Law, Senkaku Islands, Territorial Dispute.*

Abstrak. Sengketa Kepulauan Senkaku melibatkan Jepang, Tiongkok, dan Taiwan dengan dasar klaim historis, hukum internasional, serta kepentingan strategis dan ekonomi. Nilai strategis kawasan ini meningkat seiring dengan potensi sumber daya alam dan pentingnya jalur maritim di Laut Cina Timur. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana kronologi terjadinya sengketa Kepulauan Senkaku, dan kedua, bagaimana analisis hukum internasional terhadap klaim kedaulatan masing-masing pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang didasarkan pada studi literatur terhadap dokumen hukum internasional, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang menguasai Kepulauan Senkaku secara de facto dan memperkuat klaimnya berdasarkan prinsip efektivitas. Sebaliknya, Tiongkok dan Taiwan mengajukan klaim berdasarkan sejarah Dinasti Ming dan Qing, namun tidak memiliki kontrol aktual atas wilayah tersebut. Sengketa ini semakin kompleks dengan adanya dukungan keamanan dari Amerika Serikat terhadap Jepang, serta meningkatnya aktivitas patroli maritim dan militer di sekitar wilayah sengketa. Upaya penyelesaian melalui Mahkamah Internasional mengalami hambatan akibat penolakan Jepang untuk mengakui adanya sengketa dan kehati-hatian Tiongkok untuk membawa kasus ke jalur hukum internasional. Secara keseluruhan, sengketa ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga mencerminkan persaingan geopolitik yang tajam di kawasan Asia Timur. Penyelesaian sengketa ini membutuhkan pendekatan diplomatik yang fleksibel, mengingat jalur hukum formal sulit ditempuh. Dialog multilateral menjadi kunci utama untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengancam stabilitas kawasan.

Kata kunci: Geopolitik, Hukum Internasional, Kepulauan Senkaku, Sengketa Wilayah.

1. LATAR BELAKANG

Kepulauan Senkaku, atau Diaoyu dalam bahasa Tiongkok, merupakan gugusan pulau kecil yang terletak di Laut Cina Timur, sekitar 170 km timur laut Taiwan dan 410 km dari Pulau Okinawa, Jepang. Pulau-pulau ini memiliki luas sekitar 7 km² dan tidak berpenghuni, tetapi memiliki nilai strategis yang tinggi. Sengketa atas kepemilikan kepulauan ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu Jepang, Tiongkok, dan Taiwan, yang masing-masing mengklaim hak kedaulatan berdasarkan sejarah dan hukum internasional. Jepang secara *de facto* menguasai dan mengelola kepulauan ini sejak 1972, setelah mendapatkannya dari Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Sementara itu, Tiongkok dan Taiwan menganggap bahwa pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah mereka sejak zaman Dinasti Ming dan Qing. Perselisihan ini terus berkembang menjadi isu yang lebih kompleks, terutama dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Timur.

Latar belakang sejarah sengketa ini dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19, ketika Jepang mencaplok Kepulauan Senkaku pada tahun 1895 setelah memenangkan Perang Tiongkok-Jepang Pertama. Jepang mengklaim bahwa pulau-pulau tersebut sebelumnya tidak berpenghuni dan tidak berada di bawah kendali pemerintahan manapun, sehingga dianggap sebagai *terra nullius* (tanah yang tidak dimiliki). Namun, Tiongkok berpendapat bahwa wilayah tersebut telah tercatat dalam dokumen-dokumen mereka sejak Dinasti Ming, yang menunjukkan bahwa kepulauan itu berada dalam lingkup kekuasaan mereka. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat mengambil alih administrasi Kepulauan Senkaku bersama dengan Okinawa hingga tahun 1972. Ketika AS mengembalikan Okinawa kepada Jepang, kepulauan ini juga diserahkan kepada Jepang, yang kemudian menimbulkan protes dari Tiongkok dan Taiwan. Dari sinilah sengketa mulai kembali mencuat dan menjadi bagian dari dinamika politik kawasan.

Salah satu faktor utama yang memperburuk perselisihan ini adalah potensi sumber daya alam yang terkandung di perairan sekitar Kepulauan Senkaku (Mandagie, 2022). Pada tahun 1969, laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengindikasikan adanya cadangan minyak dan gas alam yang signifikan di wilayah tersebut. Hal ini membuat Tiongkok dan Taiwan semakin aktif dalam mengklaim kepemilikan pulau-pulau tersebut, mengingat potensi ekonomi yang besar. Selain itu, perairan di sekitar kepulauan ini juga merupakan jalur perikanan yang kaya dan strategis bagi industri maritim ketiga negara.

Ketegangan semakin meningkat ketika Jepang memutuskan untuk membeli tiga dari lima pulau utama di Kepulauan Senkaku dari pemilik pribadi pada tahun 2012 (Furqon, 2014). Keputusan ini memicu gelombang protes besar di Tiongkok, yang menganggap tindakan tersebut sebagai provokasi dan upaya untuk melegitimasi kontrol Jepang atas wilayah tersebut. Sejak saat itu, aktivitas patroli militer dan konfrontasi di perairan sekitar Senkaku semakin sering terjadi antara penjaga pantai Jepang dan kapal militer Tiongkok. Tiongkok juga meningkatkan kehadirannya di sekitar kepulauan tersebut dengan mengirim kapal dan pesawat militer untuk menegaskan klaimnya. Jepang, yang didukung oleh Amerika Serikat berdasarkan perjanjian keamanan bilateral, berupaya mempertahankan posisinya dengan meningkatkan pengamanan wilayah ini.

Meskipun beberapa upaya diplomasi telah dilakukan, sengketa Kepulauan Senkaku tetap menjadi salah satu titik panas dalam hubungan internasional. Berbagai mekanisme hukum, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), telah diajukan sebagai dasar penyelesaian, tetapi tidak ada pihak yang bersedia membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Jepang menolak untuk mengakui adanya sengketa, sementara Tiongkok lebih memilih pendekatan bilateral daripada arbitrase internasional. Amerika Serikat, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam klaim teritorial, memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan terus meningkatnya kekuatan militer Tiongkok dan semakin kuatnya aliansi Jepang-AS, sengketa ini berpotensi mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Timur.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepulauan Senkaku pertama kali dicatat dalam dokumen-dokumen Tiongkok pada era Dinasti Ming (1368– 1644) sebagai bagian dari jalur navigasi antara Tiongkok dan Kepulauan Ryukyu (Nainggolan, 2018). Tiongkok mengklaim bahwa kepulauan ini sudah lama menjadi bagian dari wilayah mereka dan digunakan sebagai tempat persinggahan nelayan. Namun, Jepang menegaskan bahwa pada tahun 1895, setelah memenangkan Perang Tiongkok-Jepang Pertama, mereka secara resmi mencaplok Kepulauan Senkaku berdasarkan prinsip *terra nullius*, yaitu wilayah yang tidak diklaim oleh negara lain. Jepang mengintegrasikan kepulauan ini ke dalam Prefektur Okinawa tanpa adanya protes dari Tiongkok saat itu. Namun, Tiongkok berpendapat bahwa pada saat itu mereka tengah menghadapi ancaman besar dari berbagai negara asing dan tidak dalam posisi untuk menentang klaim Jepang. Sejak saat itu, Jepang menguasai Kepulauan Senkaku hingga akhir Perang Dunia II, meskipun pulau-pulau ini tidak dihuni secara permanen. Sengketa

mulai muncul setelah perang berakhir, terutama ketika kepemilikan wilayah ini beralih ke tangan Amerika Serikat.

Setelah Perang Dunia II, berdasarkan Perjanjian San Francisco tahun 1951, Amerika Serikat mengambil alih administrasi Okinawa dan Kepulauan Senkaku (Fitryanie, 2014). Amerika menggunakan beberapa pulau dalam gugusan tersebut sebagai tempat latihan militer, tetapi tidak mengubah status kedaulatan wilayah tersebut. Pada tahun 1972, sesuai dengan perjanjian antara Jepang dan Amerika Serikat, administrasi Okinawa dan Kepulauan Senkaku dikembalikan ke Jepang. Tiongkok dan Taiwan kemudian mulai mengajukan klaim atas kepulauan ini, terutama setelah ditemukan indikasi cadangan minyak dan gas alam di wilayah tersebut pada tahun 1969. Kedua negara menganggap bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada Jepang karena menurut mereka, pulau-pulau itu adalah bagian dari wilayah Tiongkok sejak lama. Jepang, di sisi lain, tetap mempertahankan posisinya bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari wilayah mereka berdasarkan aneksasi tahun 1895. Sejak saat itu, sengketa atas Kepulauan Senkaku menjadi salah satu isu utama dalam hubungan Jepang-Tiongkok dan Jepang-Taiwan.

Salah satu insiden terbesar dalam sengketa ini terjadi pada tahun 2012 ketika pemerintah Jepang membeli tiga dari lima pulau utama di Kepulauan Senkaku dari pemilik pribadi warga Jepang (Pramaiseilla, 2023). Tiongkok mengecam langkah ini sebagai upaya sepihak untuk memperkuat klaim Jepang atas wilayah tersebut. Sebagai respons, gelombang protes besar terjadi di berbagai kota di Tiongkok, di mana banyak warga melakukan demonstrasi anti-Jepang dan bahkan menyerang bisnis milik Jepang. Pemerintah Tiongkok juga meningkatkan aktivitas patroli maritim di sekitar perairan Senkaku, sering kali berhadapan langsung dengan penjaga pantai Jepang. Insiden lain yang meningkatkan ketegangan terjadi pada tahun 2010 ketika kapal nelayan Tiongkok bertabrakan dengan kapal patroli Jepang di perairan sengketa, yang berujung pada penahanan kapten kapal oleh pihak Jepang. Ketegangan semakin meningkat setelah Tiongkok mulai mengirim pesawat tempur dan kapal perang ke wilayah sekitar kepulauan sebagai bentuk unjuk kekuatan. Sejak insiden ini, konflik di perairan Senkaku menjadi semakin sering terjadi dan sulit untuk diselesaikan.

Masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa ini memiliki klaim dan kepentingan yang berbeda. Jepang menegaskan bahwa Kepulauan Senkaku secara sah berada di bawah yurisdiksinya dan tidak ada sengketa yang perlu dibahas, karena wilayah tersebut telah dikelola oleh Jepang sejak 1895. Tiongkok mengklaim bahwa pulau-pulau

ini telah menjadi bagian dari wilayah mereka selama berabad-abad dan pencaplokan oleh Jepang adalah tindakan ilegal. Taiwan juga mengajukan klaim serupa dengan Tiongkok, meskipun mereka memiliki kepentingan yang sedikit berbeda karena status politik mereka yang unik. Amerika Serikat, meskipun tidak terlibat langsung dalam klaim kedaulatan, tetap mendukung Jepang dalam hal keamanan melalui perjanjian pertahanan bersama. Sementara itu, komunitas internasional khawatir bahwa sengketa ini dapat memicu konflik militer di kawasan Asia Timur.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang relevan dalam sengketa Kepulauan Senkaku. UNCLOS menetapkan batas wilayah laut suatu negara, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, yang menjadi dasar klaim berbagai negara atas kepulauan ini (Kapang et al., 2024). Jepang mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku berada dalam wilayahnya dan telah dikelola secara administratif dalam Prefektur Okinawa sejak lama. Di sisi lain, Tiongkok berargumen bahwa kepulauan ini merupakan bagian dari landas kontinen mereka, yang berdasarkan UNCLOS, memberi hak kepada negara yang berbatasan untuk mengklaim wilayah tersebut. Taiwan juga mendasarkan klaimnya pada prinsip sejarah dan geografis, menganggap bahwa pulau-pulau ini adalah bagian dari wilayahnya sejak era Dinasti Qing. Meskipun UNCLOS dapat digunakan sebagai kerangka hukum, penerapannya menjadi sulit karena adanya tumpang tindih klaim kedaulatan antarnegara. Perbedaan interpretasi ini membuat penyelesaian hukum melalui UNCLOS menghadapi kendala politik yang cukup kompleks.

Dalam hukum internasional, terdapat prinsip efektivitas, yang menekankan bahwa penguasaan *de facto* terhadap suatu wilayah dapat menjadi dasar kuat dalam klaim kedaulatan (Samekto, 2018). Jepang saat ini memiliki kontrol administratif penuh atas Kepulauan Senkaku, termasuk patroli penjaga pantai dan regulasi perikanan di sekitar wilayah tersebut. Prinsip ini menguntungkan Jepang, karena dalam banyak kasus sengketa teritorial, Mahkamah Internasional (ICJ) sering mengakui kedaulatan negara yang telah mengelola wilayah secara efektif dalam jangka waktu yang lama. Tiongkok dan Taiwan, meskipun memiliki klaim historis, tidak memiliki kontrol nyata atas kepulauan ini, sehingga klaim mereka lebih sulit untuk ditegakkan berdasarkan prinsip efektivitas. Namun, Tiongkok berusaha memperkuat klaimnya dengan meningkatkan patroli maritim dan mendirikan zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) yang mencakup wilayah Senkaku. Jepang menanggapi tindakan ini dengan memperkuat kehadiran militernya di sekitar kepulauan tersebut, yang semakin meningkatkan ketegangan regional.

Argumentasi hukum Jepang, Tiongkok, dan Taiwan dalam sengketa Kepulauan Senkaku berbeda berdasarkan perspektif sejarah dan hukum internasional. Jepang berpegang pada klaim bahwa mereka mencaplok kepulauan ini secara sah pada tahun 1895 melalui prinsip terra nullius, serta telah mengelola wilayah ini selama lebih dari satu abad. Tiongkok, di sisi lain, berargumen bahwa kepulauan ini telah masuk dalam peta mereka sejak zaman Dinasti Ming dan bahwa pencaplokan Jepang dilakukan secara ilegal melalui Perang Tiongkok-Jepang (Wicaksono, 2023). Taiwan mendukung klaim Tiongkok dengan alasan bahwa pada saat Perang Dunia II berakhir, Pulau Taiwan dan sekitarnya seharusnya dikembalikan kepada mereka sesuai dengan Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam. Namun, Jepang menolak argumen ini dengan menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut tidak secara spesifik menyebut Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari wilayah yang harus dikembalikan.

Salah satu mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini adalah melalui Mahkamah Internasional (ICJ). Jika Tiongkok atau Taiwan membawa kasus ini ke ICJ, maka pengadilan dapat menilai klaim berdasarkan bukti historis dan hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak. Namun, Jepang menolak membawa kasus ini ke ICJ dengan alasan bahwa tidak ada sengketa yang perlu diselesaikan karena mereka telah menguasai kepulauan ini secara sah. Tiongkok juga enggan membawa kasus ini ke ICJ karena khawatir hasil keputusan tidak sesuai dengan kepentingannya. Selain ICJ, mekanisme arbitrase internasional juga dapat menjadi opsi, sebagaimana yang terjadi dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina. Namun, mengingat bahwa Tiongkok menolak putusan arbitrase dalam kasus Laut Cina Selatan pada tahun 2016, kemungkinan keberhasilan arbitrase dalam sengketa Senkaku juga kecil.

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki potensi untuk memainkan peran dalam meredakan ketegangan sengketa ini. Dewan Keamanan PBB dapat mengeluarkan resolusi yang menyerukan dialog atau mediasi untuk menghindari konflik militer di kawasan. Namun, keterlibatan PBB terbatas karena Jepang dan Tiongkok sama-sama memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan, yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang mengikat. ASEAN, sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, juga dapat memainkan peran dalam memfasilitasi dialog antara pihak yang bersengketa. Meski demikian, ASEAN lebih berfokus pada sengketa Laut Cina Selatan, sehingga peranannya dalam konflik Kepulauan Senkaku masih terbatas. Mekanisme diplomasi multilateral lainnya,

seperti pertemuan G7 dan G20, juga dapat dimanfaatkan untuk membahas isu ini dalam kerangka keamanan kawasan.

Penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku melalui jalur hukum internasional menghadapi berbagai hambatan politik dan diplomatik. Jepang tetap mempertahankan bahwa mereka memiliki kedaulatan penuh atas kepulauan ini dan menolak membawa kasus ini ke forum hukum internasional. Tiongkok, meskipun memiliki klaim sejarah yang kuat, lebih memilih pendekatan kekuatan militer dan diplomasi untuk menegaskan posisinya. Taiwan, dengan status politiknya yang unik, cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah dalam sengketa ini dibandingkan dengan Jepang dan Tiongkok. Upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dan diplomasi masih berlangsung, tetapi belum ada titik terang dalam penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis sengketa Kepulauan Senkaku dari dua perspektif utama (Djulaeka & Rahayu, 2020): kronologi peristiwa dan analisis hukum internasional. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, yang meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen-dokumen internasional yang relevan dengan sengketa ini. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali dinamika konflik berdasarkan sumber-sumber yang dapat menjelaskan latar belakang sejarah serta faktor geopolitik yang membentuk sengketa Kepulauan Senkaku.

Penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis konten untuk menyusun kronologi sengketa dan menilai relevansi prinsip-prinsip hukum internasional terhadap klaim kedaulatan yang diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Analisis ini juga mencakup penerapan hukum internasional terkait dengan sengketa teritorial, termasuk hukum laut internasional dan resolusi konflik wilayah. Batasan penelitian ini terfokus pada sengketa yang melibatkan Jepang, China, dan Taiwan dalam konteks kontemporer, dengan tidak membahas aspek teknis militer atau ekonomi yang lebih mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepulauan Senkaku memiliki nilai ekonomi yang signifikan, terutama karena potensi cadangan minyak dan gas alam yang ditemukan di perairan sekitarnya pada tahun 1969 (Pramaiseilla, 2023). Studi yang dilakukan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) menunjukkan kemungkinan besar adanya sumber

daya energi yang melimpah di wilayah tersebut. Potensi ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Jepang, Tiongkok, dan Taiwan bersikeras mempertahankan klaim mereka atas kepulauan ini. Jepang, sebagai negara yang sangat bergantung pada impor energi, melihat eksploitasi sumber daya ini sebagai kepentingan strategis nasional. Tiongkok, yang kebutuhan energinya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya, juga menganggap kawasan ini sebagai aset penting untuk mendukung ketahanan energinya. Taiwan, meskipun memiliki ekonomi yang lebih kecil dibandingkan kedua negara lainnya, tetap berkepentingan karena wilayah ini berpotensi memberikan akses lebih luas terhadap sumber daya alam di Laut Cina Timur.

Selain aspek ekonomi, Kepulauan Senkaku juga memiliki nilai strategis yang tinggi dari perspektif militer dan keamanan. Letaknya yang berada di Laut Cina Timur menjadikannya titik kontrol penting bagi lalu lintas maritim dan pengawasan militer di kawasan Asia- Pasifik (Perwita, 2021). Jepang melihat kepulauan ini sebagai bagian integral dari pertahanan nasionalnya, terutama dalam menghadapi meningkatnya kehadiran militer Tiongkok di kawasan tersebut. Tiongkok, yang ingin memperluas pengaruh maritimnya, telah meningkatkan patroli angkatan lautnya di sekitar kepulauan ini sebagai bentuk unjuk kekuatan. Konflik ini juga memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan, di mana negara-negara lain seperti Amerika Serikat turut mengawasi perkembangan situasi.

Hubungan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok sering kali mengalami ketegangan akibat sengketa Kepulauan Senkaku. Meskipun kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang erat, sengketa ini kerap menjadi sumber konflik yang memperburuk hubungan bilateral. Tiongkok sering kali menggunakan tekanan ekonomi, seperti pembatasan ekspor mineral rare earth ke Jepang, sebagai respons atas kebijakan Jepang di kepulauan tersebut. Sementara itu, hubungan Jepang dengan Taiwan cenderung lebih stabil meskipun mereka juga memiliki klaim atas kepulauan ini. Taiwan lebih memilih pendekatan diplomasi dalam mengelola sengketa ini dan tidak seagresif Tiongkok dalam menegaskan klaimnya. .

Amerika Serikat memainkan peran penting dalam sengketa Kepulauan Senkaku melalui Perjanjian Keamanan AS-Jepang. AS secara eksplisit menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku berada dalam cakupan perjanjian tersebut, yang berarti bahwa jika terjadi serangan terhadap kepulauan ini, AS berkewajiban untuk membantu Jepang dalam pertahanannya (Hartati, 2020). Pernyataan ini memberikan Jepang jaminan keamanan yang kuat, tetapi juga meningkatkan ketegangan dengan Tiongkok, yang melihat

keterlibatan AS sebagai bentuk intervensi dalam urusan Asia Timur. Di sisi lain, hubungan Jepang-AS tetap erat karena keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas kawasan dan menahan ekspansi militer Tiongkok. Situasi ini menjadikan Kepulauan Senkaku tidak hanya sebagai isu bilateral antara Jepang dan Tiongkok, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika geopolitik global yang lebih luas.

Salah satu cara yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Senkaku adalah melalui diplomasi bilateral atau multilateral (Hikmawan et al, 2023). Jepang dan Tiongkok sebenarnya telah melakukan berbagai perundingan untuk meredakan ketegangan, termasuk perjanjian untuk menghindari konfrontasi langsung di perairan sekitar kepulauan tersebut. Namun, kesepakatan ini sering kali dilanggar, terutama ketika kapal-kapal patroli Tiongkok memasuki perairan yang diklaim oleh Jepang. Pendekatan multilateral juga dapat menjadi solusi, misalnya melalui forum internasional seperti ASEAN+3 atau pertemuan G20, yang dapat memfasilitasi dialog lebih luas. Meski demikian, posisi Jepang yang menganggap tidak ada sengketa resmi atas kepulauan ini sering menjadi hambatan dalam negosiasi. Tiongkok, di sisi lain, cenderung lebih memilih penyelesaian berdasarkan keseimbangan kekuatan daripada perundingan yang bisa mengarah pada kompromi.

Alternatif lain yang dapat diambil adalah penyelesaian melalui arbitrase internasional, seperti yang pernah dilakukan dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Tiongkok. Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) atau Mahkamah Internasional (ICJ) dapat menjadi forum hukum untuk meninjau klaim dari masing-masing pihak berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Namun, Jepang enggan membawa kasus ini ke arbitrase karena mereka menganggap tidak ada sengketa yang perlu diselesaikan secara hukum. Tiongkok juga menunjukkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme arbitrase, sebagaimana terbukti dari penolakannya terhadap putusan PCA dalam kasus Laut Cina Selatan. Selain itu, arbitrase hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang bersengketa setuju untuk tunduk pada putusan yang dihasilkan. Dengan kondisi saat ini, kecil kemungkinan baik Jepang maupun Tiongkok akan setuju untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum internasional.

Jika upaya diplomasi dan hukum tidak membuahkan hasil, kemungkinan konflik militer tetap menjadi ancaman yang harus diperhitungkan. Ketegangan antara Jepang dan Tiongkok terus meningkat seiring dengan peningkatan patroli militer di sekitar Kepulauan Senkaku, yang berisiko memicu insiden berskala besar. Amerika Serikat, melalui Perjanjian Keamanan AS-Jepang, telah menegaskan dukungannya terhadap Jepang,

sehingga setiap eskalasi konflik dapat berpotensi melibatkan kekuatan militer AS. Jika konflik bersenjata pecah, dampaknya bisa sangat luas, tidak hanya bagi Jepang dan Tiongkok tetapi juga bagi stabilitas kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan.

Salah satu cara yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Senkaku adalah melalui diplomasi bilateral atau multilateral (Hikmawan, 2023). Jepang dan Tiongkok sebenarnya telah melakukan berbagai perundingan untuk meredakan ketegangan, termasuk perjanjian untuk menghindari konfrontasi langsung di perairan sekitar kepulauan tersebut. Namun, kesepakatan ini sering kali dilanggar, terutama ketika kapal-kapal patroli Tiongkok memasuki perairan yang diklaim oleh Jepang. Pendekatan multilateral juga dapat menjadi solusi, misalnya melalui forum internasional seperti ASEAN+3 atau pertemuan G20, yang dapat memfasilitasi dialog lebih luas. Meski demikian, posisi Jepang yang menganggap tidak ada sengketa resmi atas kepulauan ini sering menjadi hambatan dalam negosiasi. Tiongkok, di sisi lain, cenderung lebih memilih penyelesaian berdasarkan keseimbangan kekuatan daripada perundingan yang bisa mengarah pada kompromi.

Alternatif lain yang dapat diambil adalah penyelesaian melalui arbitrase internasional, seperti yang pernah dilakukan dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Tiongkok. Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) atau Mahkamah Internasional (ICJ) dapat menjadi forum hukum untuk meninjau klaim dari masing-masing pihak berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Namun, Jepang enggan membawa kasus ini ke arbitrase karena mereka menganggap tidak ada sengketa yang perlu diselesaikan secara hukum. Tiongkok juga menunjukkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme arbitrase, sebagaimana terbukti dari penolakannya terhadap putusan PCA dalam kasus Laut Cina Selatan. Selain itu, arbitrase hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang bersengketa setuju untuk tunduk pada putusan yang dihasilkan (Batubara & Purba, 2013). Dengan kondisi saat ini, kecil kemungkinan baik Jepang maupun Tiongkok akan setuju untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum internasional.

Jika upaya diplomasi dan hukum tidak membuahkan hasil, kemungkinan konflik militer tetap menjadi ancaman yang harus diperhitungkan. Ketegangan antara Jepang dan Tiongkok terus meningkat seiring dengan peningkatan patroli militer di sekitar Kepulauan Senkaku, yang berisiko memicu insiden berskala besar. Amerika Serikat, melalui Perjanjian Keamanan AS-Jepang, telah menegaskan dukungannya terhadap Jepang, sehingga setiap eskalasi konflik dapat berpotensi melibatkan kekuatan militer AS. Jika

konflik bersenjata pecah, dampaknya bisa sangat luas, tidak hanya bagi Jepang dan Tiongkok tetapi juga bagi stabilitas kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN

Sengketa Kepulauan Senkaku merupakan konflik yang kompleks, melibatkan kepentingan ekonomi, militer, dan geopolitik antara Jepang, Tiongkok, dan Taiwan. Meskipun berbagai upaya diplomasi telah dilakukan, ketegangan tetap berlangsung akibat perbedaan klaim historis dan strategis dari masing-masing pihak. Penyelesaian melalui arbitrase internasional sulit diwujudkan karena ketidaksetujuan para pihak untuk tunduk pada mekanisme hukum global. Sementara itu, kemungkinan konflik militer tetap menjadi ancaman, terutama dengan keterlibatan Amerika Serikat yang berkomitmen mendukung Jepang melalui perjanjian keamanan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel, mengutamakan dialog dan kompromi guna menjaga stabilitas kawasan dan mencegah eskalasi konflik yang lebih besar.

DAFTAR REFERENSI

- Afrizal, A., & Furqon, M. (2014). *Strategi Jepang dalam memiliki Kepulauan Senkaku 2012–2013* [Skripsi, Universitas Riau].
- Ayu, R. M., & Yuniarti, T. (2021). Peran ASEAN dalam menangani sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 19(1), 45–58.
- Batubara, S., & Purba, O. (2013). *Arbitrase internasional*. Raih Asa Sukses.
- Djulaeka, S. H., & Rahayu, D. S. H. (2020). *Buku ajar: Metode penelitian hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Fitriyanie, A. (n.d.). *Kebijakan pendistribusian pasukan militer Amerika Serikat dari Okinawa ke Guam, Hawaii, dan Darwin 2006–2014* [Tugas akhir].
- Hafid, A., & Fadillah, R. (2022). Kepentingan nasional Jepang dalam sengketa Laut China Timur. *Jurnal Politik Profetik*, 10(2), 134–147.
- Hartati, A. Y. (n.d.). *Konflik Jepang–China dan posisi Amerika dalam sengketa Kepulauan Senkaku (Diaoyu)*. Pesona Bahasa.
- Hikmawan, E., Muhammad, F., & Sahide, A. (2023). Kebangkitan Tiongkok dalam membendung hegemoni Amerika Serikat: Studi kasus sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(2), 549–559.

- Kapang, N. R., Tangkere, I. A., & Paseki, D. (2024). Penetapan batas wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) antar negara dalam perspektif hukum internasional. *Lex Privatum*, 13(3).
- Kusuma, A. R. (2020). Analisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Laut China Selatan. *Jurnal Global & Strategis*, 14(1), 66–80.
- Mandagie, M. N. N. (2022). Konflik berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan melalui Laut China Selatan. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 7(2), 1–10.
- Nainggolan, P. P. (2018). *Indonesia dan rivalitas China, Jepang, dan India*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Perwita, A. A. B., Montratama, I. S. E., & MEB, M. S. I. (2021). *Pengelolaan pertahanan perbatasan maritim Kepulauan Natuna*. Jakad Media Publishing.
- Pramaiseilla, T. Z. A. (2023). Dampak sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang–Cina terhadap stabilitas keamanan Jepang. *Journal of International Relations Diponegoro*, 9(1), 102–124.
- Samekto, F. X. A., & SH, M. H. (2018). *Negara dalam dimensi hukum internasional*. PT Citra Aditya Bakti.
- Wicaksono, D. A. (2023). *Sejarah Asia Timur: Sejarah Tiongkok, Jepang, dan Korea dari abad pertengahan hingga era modern*. Anak Hebat Indonesia.